



SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan instruktur senam, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai ”**Penggugat**”;

Melawan

NAMA, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dahulu di ALAMAT, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai ”**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dalam Register Perkara NOMOR. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada TANGGAL, sebagaimana Kutipan Akta Nikah NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat TANGGAL;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 1930/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- 1) NAMA ANAK I;
- 2) NAMA ANAK II;
- 3) NAMA ANAK III;
- 4) NAMA ANAK IV;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2009 sampai sekarang sudah tidak harmonis, disebabkan:

- 1) Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat;
- 2) Tergugat tidak perhatian lagi terhadap Penggugat;
- 3) Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- 4) Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga;
- 5) Penggugat sudah tidak cocok dan tidak nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Juli 2013 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak cocok dan sangat tidak nyaman dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan lauknya suami istri serta sudah pisah ranjang dan sudah pisah rumah;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan NOMOR. TANGGAL, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada persidangan TANGGAL, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, kemudian Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator NAMA, mediator non hakim di Pengadilan Agama Depok pada TANGGAL, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada persidangan selanjutnya TANGGAL Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan selanjutnya, kemudian Majelis memanggil Tergugat kembali dengan surat panggilan, namun setelah dipanggil ternyata Tergugat sudah tidak berada/tinggal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat sejak tahun 2009 telah sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat dalam waktu yang lama namun terkadang masih pulang ke rumah walaupun sebentar, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat saat ini dan tidak mengetahui alamat Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat dipanggil kembali dengan berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media elektronik, sesuai maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berdasarkan relaas panggilan NOMOR. TANGGAL dan TANGGAL sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat TANGGAL, telah dinazzegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2009, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama tetapi terkadang masih pulang ke rumah Penggugat walaupun cuma sebentar tanpa memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus pontang panting mencari nafkah sendiri mencukupi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pulang ke rumah Penggugat kecuali pada bulan Oktober 2013, itupun hanya sebentar dan kemudian pergi lagi sampai sekarang tidak kembali ke rumah tanpa memberitahukan dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja Penggugat pernah bercerita bahwa ia sudah pisah ranjang dengan suaminya sudah lebih dari 2 tahun dan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain sekitar 3 tahun yang lalu;



- Bahwa saksi pernah membantu Penggugat mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2009, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama dan tinggal bersama istri mudanya yang telah dinikahinya sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat terkadang masih pulang ke rumah Penggugat walaupun cuma sebentar tetapi tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus pontang panting mencari nafkah sendiri mencukupi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pulang ke rumah Penggugat kecuali pada bulan Oktober 2013, itupun hanya sebentar dan kemudian pergi lagi sampai sekarang tidak kembali ke rumah tanpa memberitahukan dimana tempat tinggalnya dan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah membantu Penggugat mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan kemudian Majelis

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 1930/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan ternyata kedua belah pihak telah melakukan upaya mediasi pada TANGGAL dengan mediator NAMA, namun ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat, karena sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat telah sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, meskipun terkadang masih pulang ke rumah tetapi hanya sebentar dan tidak memberi nafkah dan selain itu disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah tahap mediasi, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan pula tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan selanjutnya dan kemudian ketika dipanggil dengan surat panggilan, ternyata Tergugat sudah tidak berada/tinggal di alamat tersebut dan selanjutnya Tergugat dipanggil sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat layak dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan selanjutnya dapat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya rekayasa perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat kode P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazzege dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat serta bernilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat maka harus dinyatakan pula bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan dua orang dekat Penggugat sebagai saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya dan dari pengetahuan para saksi sendiri yang ternyata keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan oleh karena itu Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri, semula dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2009, telah tidak harmonis, disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita lain sehingga Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama tetapi terkadang masih pulang ke rumah Penggugat walaupun hanya sebentar, tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Tergugat datang ke rumah Penggugat dan hadir di persidangan namun setelah itu Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tanpa memberitahukan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dengan dibantu oleh kedua saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan yang terus menerus, setidaknya perselisihan batin yang diderita oleh Penggugat dalam waktu yang cukup lama, perselisihan mana menyebabkan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 1930/Pdt.G/2013/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan bahkan sudah melakukan upaya mediasi dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah tahap mediasi bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, dan meskipun telah dua kali dipanggil melalui media elektronik untuk menghadap di persidangan tetap tidak hadir, merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat, dan Penggugat merasa cintanya sudah dikhianati oleh Tergugat;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya pada setiap persidangan, namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya sedangkan Tergugat tidak ternyata ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, tentu akan semakin menambah penderitaan panjang bagi pihak Penggugat sementara Tergugat sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus setidaknya perselisihan batin antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA dan KUA;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.481000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa TANGGAL bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, E. KURNIATI IMRON, S.Ag. dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 1930/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R. AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.
M.H.

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R. AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 390.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
JUMLAH	RP. 481.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 1930/Pdt.G/2013/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11